

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIADEK DI SUBBAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Fatina Ardelia¹, Wulan Sulistia Anjany², Aldira Lindawati³, Abdul Rahman⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Jakarta
Email : fatinaardelia@gmail.com

ABSTRACT

The local government of South Tangerang City has practiced e-government in the data collection of worship facilities through the Religious Sectoral Data Administration System (SIADEK), which is a web-based application. SIADEK was inaugurated in 2022 by the People's Welfare Section of the Regional Secretariat of South Tangerang City, which aims to facilitate the management of religious sectoral data. The problem in this research is how the implementation of e-government through SIADEK is going in the Mental and Spiritual Development Subdivision of the Regional Secretariat of South Tangerang City. The purpose of this research is to find out the implementation of e-government through SIADEK in the Division of Mental and Spiritual Development of the Regional Secretariat of South Tangerang City. The method in this research uses a qualitative descriptive approach, using primary data sources in the form of interviews and observations and secondary data in the form of documentation in books, journals, or archives, as well as legislation related to the research topic. The results showed that the implementation of e-government through the Religious Sectoral Data Administration System (SIADEK) has been well implemented. This is shown in the stability of the SIADEK server and the readiness of human resources in the Mental Spiritual Development Subdivision to use SIADEK. However, there are still obstacles in the government's readiness to implement e-government, which is indicated by the unavailability of funds and budgets for the development of the SIADEK application, and there are still employees who do not understand information technology.

Keywords : *E-Government, Administration, SIADEK*

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah mempraktikkan *E-Government* dalam pendataan sarana peribadatan melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) yang berupa aplikasi berbasis web. SIADEK diresmikan pada tahun 2022 oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola data sektoral keagamaan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan *e-government* melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Tujuan pada penelitian dalam rangka mengetahui penerapan *e-government* melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Metode pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumentasi dalam buku, jurnal, atau arsip serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) telah baik diterapkan. Hal ini ditunjukkan pada stabilnya server

SIADEK serta kesiapan SDM di Subbagian Bina Mental Spiritual dalam menggunakan SIADEK. Akan tetapi masih terdapat kendala pada kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*, yang ditandai oleh belum tersedianya dana dan anggaran untuk pengembangan aplikasi SIADEK serta masih terdapat pegawai kelurahan yang kurang memahami teknologi informasi.

Kata Kunci : E-Government, Administrasi, SIADEK

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang serba canggih dan modern menuntut perubahan pada tiap sendi kehidupan manusia. Penggunaan alat-alat teknologi pun marak digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti telepon pintar yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga dimanfaatkan sebagai penunjang proses belajar daring. Selain itu terdapat robot yang bertugas mengantar pesanan makanan, dan lain sebagainya. Keberadaan internet dan pesatnya kemajuan teknologi informasi mendorong berbagai kalangan untuk memanfaatkan teknologi ini seefektif mungkin. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik, hampir setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara direncanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis (*good governance*). Transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas dan memastikan bahwa semua operasi dan informasi pemerintah dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (Hardiyansyah, 2018).

Teknologi informasi dan komunikasi pun diadaptasi pada tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan internet dalam pemerintahan mengakibatkan berkembangnya *e-government* yang ditargetkan memberikan kemudahan dalam: pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses informasi, peningkatan pelayanan publik, penguatan interaksi antara dunia usaha dan pemerintah dalam industri terkait, dan peningkatan manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat umum, dengan bisnis, dan di antara lembaga-lembaga pemerintah disebut sebagai *e-government*.

Untuk lebih meningkatkan penggunaan teknologi informasi di Indonesia, pemerintah telah mensahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Acuan dan Landasan Pengembangan Telematika di Indonesia yang selanjutnya dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pada Inpres No. 3/2003 tersebut menjelaskan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi di antaranya:

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas untuk lebih mudah mengakses layanan pemerintah adalah tujuan utama dari *e-government*. Di Indonesia terdapat berbagai model *e-government*, salah satunya yaitu G2G (*Government to Governments*), yang memungkinkan komunikasi online dan berbagi informasi di seluruh departemen atau lembaga pemerintah melalui basis data gabungan, sehingga meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Untuk memudahkan masyarakat, industri, bisnis, dan badan-badan negara lainnya untuk bekerja sama dalam isu-isu yang berhubungan dengan proses politik, hubungan sosial-budaya, administrasi perdagangan, dan lainnya, diperlukan satu sistem pemerintahan. untuk berinteraksi setiap hari dengan instansi pemerintah lain (Indrayani, 2020). Salah satu contoh penerapan G2G (*Government to Government*) di instansi pemerintah yaitu Penerapan *e-government* di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK).

Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) adalah sistem informasi yang berfokus kepada efisiensi pendataan sektoral keagamaan. Aplikasi berbasis web ini diluncurkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022. SIADEK memiliki fungsi awal sebagai sarana pengajuan insentif guru ngaji yang diajukan oleh setiap Kepala Kesejahteraan Sosial Kelurahan kepada Kepala Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Rijal, 2022). Seiring berjalannya waktu, terdapat pembaruan pada SIADEK yaitu penambahan fitur untuk pendataan sarana peribadatan.

Pendataan sarana peribadatan termasuk ke dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Subbagian Bina Mental Spiritual seperti yang tertulis pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli. Namun, pada pelaksanaannya, sistem pendataan sarana peribadatan masih dilakukan secara konvensional, maka dari itu diciptakanlah fitur baru pada SIADEK yang digunakan untuk mengoptimalkan pendataan sarana peribadatan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penerapan *e-government* melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam proses pendataan sarana peribadatan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian *E-Government*

Pemerintahan digital disebut sebagai pemerintahan elektronik, atau *e-government*. Transformasi pemerintahan adalah nama lain dari *e-government*. Pemerintah bekerja untuk membangun sistem berbasis elektronik untuk memberikan layanan pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan efisiensi pemerintahan baik di level pusat dan daerah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu tujuan penerapan *e-government* (Trisantosa et al., 2022).

Gil-Garcia and Martinez-Moyano dalam (Antoni et al., 2022) mendefinisikan *Electronic government* atau biasa disebut sebagai *e-government* merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menggunakan infrastruktur IT yang mutakhir. Biasanya diimplementasikan dalam penggunaan sistem berbasis portal web, *e-government* umumnya berfungsi sebagai alat untuk mempermudah akses informasi serta layanan publik, memaksimalkan mutu layanan tersebut, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk terlibat di dalamnya serta memantau seberapa baik kinerja pemerintah.

Ada 5 cara/tipe berbeda untuk berinteraksi dan berkomunikasi pada *e-government*, antara lain: (1) *Informational*, yaitu menerapkan *e-government* untuk tujuan informasi berarti membiarkan publik mengakses laporan dan brosur dari situs web resmi; (2) *Interactional*, yaitu berarti membiarkan publik menghubungi pemerintah melalui media *e-government* dengan pertanyaan, kritik, atau permintaan informasi; (3) *Transactional*, untuk tujuan transaksional, artinya membiarkan publik menggunakan *e-government* untuk semua transaksi online; (4) *Participatory*, yaitu masyarakat diberi kesempatan untuk memasukkan keputusan kebijakan; dan (5) *Integrated*, yaitu dalam *e-government* transformasional, struktur internal pemerintah diubah secara aktif sebagai sarana untuk meningkatkan layanan masyarakat (Antoni et al., 2022).

Penerapan model *e-government* di Indonesia terbagi menjadi 4 model, yaitu (Indrayani, 2020):

1. G2C (*Government to Citizens*), yaitu pemerintah mengembangkan dan menggunakan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperkuat interaksi dengan publik. Maka dari itu, tujuan mendasar dari pengembangan aplikasi G2C adalah untuk membuat pemerintah lebih mudah didekati oleh publik melalui berbagai saluran akses sehingga warga negara bisa secara mudah menghubungi pemerintah untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari secara online.
2. G2B (*Government to Business*), di mana pemerintah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh bisnis regional untuk melakukan bisnis dengan pemerintah secara online. Perusahaan swasta dan entitas bisnis lainnya sangat bergantung pada data dan informasi milik pemerintah untuk menjalankan operasi sehari-hari. Namun, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasi sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, maka mereka yang terlibat juga harus berkomunikasi dengan pemerintah.
3. G2G (*Government to Government*). Melalui basis data yang terintegrasi, *Government to Governments* menyediakan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antara departemen atau lembaga pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
4. G2E (*Government to Employees*) adalah penggunaan pemerintahan elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai institusi sebagai pejabat publik.

Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi organisasi dapat dicirikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari personil, infrastruktur, media, teknologi, protokol, dan control yang bekerja sama untuk memproses transaksi rutin, mengumpulkan jalur informasi penting, memperingatkan manajemen dan pihak lain terhadap peristiwa penting internal dan eksternal, dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan (Rachman et al., 2018).

Sistem organisasi untuk menyediakan data dan informasi. Sistem informasi berbasis komputer sering kali mencakup komponen-komponen berikut ini (Kumrotomo & Agus Margono, 2017):

1. Manusia. Faktor penentu dalam keberhasilan suatu sistem informasi adalah manusia. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi juga akan digunakan oleh manusia. Staf komputer adalah komponen manusia dalam hal ini.
2. Perangkat keras (*hardware*). Dalam hal ini perangkat keras terdiri perangkat mesin yang terdiri dari komputer (CPU) serta semua perangkat keras pendukungnya.
3. Perangkat lunak (*software*). Dalam hal ini terdiri dari program komputer serta kumpulan prosedur pendukungnya. Program komputer biasanya disimpan dalam disket, *compact disk*, dan sebagainya.
4. Data. merupakan fakta-fakta yang dapat dibentuk menjadi pengetahuan.
5. Prosedur. Yaitu sekelompok panduan yang mengontrol cara kerja sistem komputer.

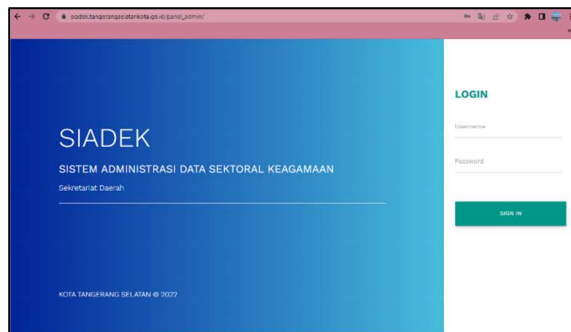
METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut (Fitrah & Luthfiah, 2017) adalah metode penelitian yang memanfaatkan kata-kata tertulis atau lisan dari para pelaku dan orang-orang yang dapat diamati sebagai data deskriptif. Kualitas, nilai, atau makna yang mendasari fakta-fakta yang ada adalah apa yang dimaksud dengan istilah "kualitatif". Lokasi penelitian di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1) data primer yang dikumpulkan melalui wawancara serta observasi; dan 2) data sekunder didapatkan melalui dokumentasi dalam buku, jurnal, atau arsip serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah penelitian. Teknik-teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam pengolahan dan analisis data.

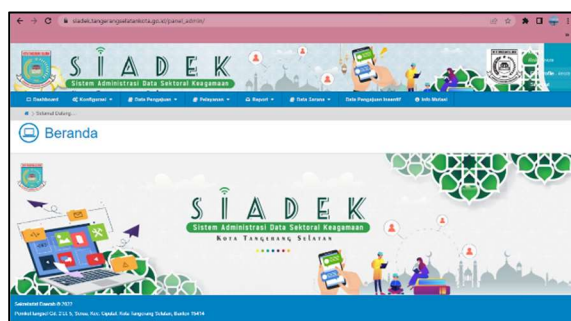
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) adalah sistem informasi yang berfokus kepada efisiensi pendataan sektoral keagamaan. SIADEK merupakan aplikasi berbasis web yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. SIADEK termasuk ke dalam model *e-government* G2G (*Government to Governments*) dikarenakan fungsinya sebagai media yang memudah pertukaran informasi berbentuk data keagamaan yang dilakukan oleh tiap kelurahan dan ditujukan kepada Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Pertukaran informasi dalam hal ini yaitu salah satunya pendataan sarana peribadatan. Data sarana peribadatan yang terkumpul melalui SIADEK akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan teknis tentang sarana peribadatan. Pengisian data sarana peribadatan dilakukan oleh tiap Kepala Kesejahteraan Sosial Kelurahan dengan terlebih dahulu *login* akun SIADEK yaitu pada <https://siadek.tangerangselatankota.go.id/> dengan mengisi NIP pada *username* dan *password*.



Gambar 1. Login Akun SIADEK

Terdapat beberapa menu yang ada dimiliki SIADEK.



Gambar 2. Fitur pada SIADEK

Fitur pada SIADEK antara lain: (1) data pengajuan insentif; (2) pelayanan, dalam hal ini yaitu verifikasi berkas penerima insentif; (3) *report*, yaitu berisi menu realisasi penerimaan layanan, kategori penerima insentif, sarana, dan status layanan; (4) data sarana, berisi menu data sarana peribadatan, sarana pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim, dan panti yayasan; (5) menu data pengajuan insentif, dan (6) menu info mutasi.

Pada penerapan aplikasi SIADEK, tingkat konektivitas saat mengakses SIADEK cenderung stabil. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara yang menegaskan bahwa server SIADEK sangat jarang mengalami kendala eror. Selain itu, pada aspek kesiapan SDM, pegawai Subbagian Bina Mental Spiritual telah memiliki pemahaman mengenai prosedur dalam menggunakan aplikasi ini. Sosialisasi pun telah diberikan kepada tiap Kepala Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan, walaupun sosialisasi masih sebatas dengan cara bersurat. Pada aspek dana dan anggaran, saat ini belum tersedia dana dan anggaran untuk pengembangan aplikasi SIADEK.

Dampak yang dihasilkan dari penerapan *e-government* melalui SIADEK adalah proses pendataan sarana peribadatan menjadi lebih efisien dan optimal karena menginputan data dilakukan secara *online* sehingga menghemat waktu. Dokumen sarana peribadatan pun tidak akan tercecer dan hilang karena dokumen yang sudah diinput akan tersimpan pada server. Kendala yang ditemukan pada penerapan *e-government* melalui SIADEK dalam rangka pendataan sarana peribadatan yaitu masih terdapat kelurahan yang belum melakukan pendataan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai kelurahan dalam menggunakan aplikasi SIADEK lantaran sosialisasi penggunaan SIADEK kepada pegawai kelurahan hanya melalui surat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang dilakukan di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan *e-government* melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) telah baik diterapkan. Hal ini ditunjukkan pada stabilnya server SIADEK serta kesiapan SDM di Subbagian Bina Mental Spiritual dalam menggunakan SIADEK. Akan tetapi masih terdapat kendala pada kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*, yang ditandai oleh belum tersedianya dana dan anggaran untuk pengembangan aplikasi SIADEK. Selain itu, ditemukan permasalahan pada proses pendataan sarana peribadatan berupa kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki pegawai kelurahan dalam menggunakan aplikasi SIADEK sehingga proses pendataan belum efektif.

Untuk mencapai proses pendataan sarana peribadatan menggunakan SIADEK secara efektif maka perlu dilakukan sosialisasi prosedur penggunaan SIADEK secara langsung oleh Subbagian Bina Mental Spiritual sehingga pegawai kelurahan lebih memahami tata cara pendataan sarana peribadatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, D., Izman Herdiansyah, M., & Akbar, M. (2022). *E-GOVERNMENT BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE* (E. Nindya (ed.)). CV. MITRA MANDIRI PERSADA.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Gava Media.
- Indrayani, E. (2020). E-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. In *Ipdn*. LPP Balai Insan Cendekia.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Acuan dan Landasan Pengembangan Telematika di Indonesia
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kumorotomo, W., & Agus Margono, S. (2017). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
- Rachman, M. T., Syahida, N. P., & Isnaini, Y. (2018). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Bayan. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 48–55. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i1.665>
- Rijal, F. (2022). *UPGRADING APLIKASI SLADEK SEBAGAI SARANA PENDATAAN RUMAH PERIBADATAN DI KOTA TANGERANG SELATAN*.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. DEEPUBLISH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Subbagian Bina Mental Spiritual, Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pengumpulan data. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah bekerja sama dengan kami untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.